



PUTUSAN

Nomor 1/PDT/2024/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

EKO ANDRIYANTO YUNI SUSILO, Lahir di Karang Anyar Tanggal 15 Juni 1990, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Jalan Yos Sudarso, RT. 007/RW. 003, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya **M. BAHTIAR HUSNI, S.H., M.H., CPCD, C.Med dan kawan-kawan** yang merupakan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum (Law Office), "M. Bahtiar Husni & Associates", Berkantor/Beralamat di Jl. Nusa Indah No. 95 RT 05/RW 01, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. **HAMIDA WAHID**, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **NINDUN WAHID**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II diwakili kuasanya yaitu **FAKHRI LANTU, SH dan kawan-kawan**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Bola, No.485 RT/RW, 12/06, Kelurahan Toboleu, Kecamatan Ternate Utara, Kota

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 1/PDT/2024/PT TTE tanggal 11 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding;

Surat Penunjukan dari Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 1/PDT/2024/PT TTE tanggal 11 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan atau menyelesaikan perkara tersebut;

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 1/PDT/2024/PT TTE tanggal 11 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tte tanggal 27 November 2023 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara a quo;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 40/Pdt.G/20223/PN Tte tanggal 27 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 6 hal Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp792.000,00(Tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tte yang diucapkan pada tanggal 27 November 2023 dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal tersebut diatas, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 7/Akta.Pdt.Banding-ecourt/2023/PN Tte tanggal 27 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate, dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Terbanding pada tanggal 14 Desember 2023;

Bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tanggal 13 Desember 2023 yang diterima secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 14 Desember 2023, dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 29 Desember 2023;

Bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 Desember 2023 yang diterima secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 29 Desember 2023, dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 29 Desember 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate, sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Inzage secara elektronik kepada para pihak bertanggal 29 Desember 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-

Hal. 3 dari 6 hal Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding semula Penggugat secara formal dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 40/PDT.G/2023/PN Tte Tertanggal 27 November 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Terbanding semula para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;
3. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 40/Pdt.G/2023/PN Tte, tanggal 27 November 2023;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding/Penggugat dalam semua Tingkat Peradilan;

Atau: Bila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir dalam perkara a quo, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tte tanggal 27 November 2023, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memoria Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua keadaan dan alasan-alasan dalam jawabjawab

Hal. 4 dari 6 hal Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bukti surat dan saksi yang menjadi dasar dalam putusan, sedangkan di dalam Memori Banding Pembanding tidak ditemukan alasan-alasan baru yang dapat menguatkan dalil-dalil Pembanding, dan dalam Kontra Memori Banding dari Para Terbanding tidak ditemukan alasan-alasan baru yang dapat dijadikan untuk merubah putusan a quo, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tte tanggal 27 November 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam R.Bg stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tte, tanggal 27 November 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 oleh kami AISA Hi. MAHMUD, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. SYAMSUDIN LA

Hal. 5 dari 6 hal Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN, S.H., M.H. dan MUSTAJAB, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh MUHAMMAD IKBAL DAUD, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ternate pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H.

ttd

MUSTAJAB, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMMAD IKBAL DAUD, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

AISA Hi. MAHMUD, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya ProsesRp. 130.000,00
- JumlahRp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

KEITEL von EMSTER, SH.
NIP. 196202021986031006.

Hal. 6 dari 6 hal Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT TTE